

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG KERACUNAN OBAT DAN MAKANAN**

**Ibrahim Nainggolan**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Email: [ibrahimnainggolan@umsu.ac.id](mailto:ibrahimnainggolan@umsu.ac.id)**

### **ABSTRAK**

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam menjalankan perannya UU No.8 Tahun 1999 untuk mengantisipasi produk makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya demi keselamatan konsumen. Maka UU No.8 Tahun 1999 akan memberikan wewenang terhadap BPOM untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman dipasaran. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia masih banyaknya produk yang diedarkan tidak ada surat izin edar tetapi masih diedarkan. Apabila produk yang diedarkan merupakan produk yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan maka sangat mengancam nyawa konsumen yang mengkonsumsinya.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Keracunan Obat dan Minuman.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemajuan perekonomian saat ini dipengaruhi perkembangan zaman. Saat ini masyarakat dengan mudahnya mendapat produk hanya dengan menggunakan media. Kemajuan teknologi mendukung masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk cenderung terus meningkat, seiring dengan berubahnya gaya hidup masyarakat dan pola konsumsinya. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di sisi lain, iklan dan promosi pun secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk yang ditawarkan.

Suatu bisnis dapat dilakukan perorangan serta kelompok dalam satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam bisnis ada beberapa aktivitas yaitu produksi, distribusi, penjualan, dan pembelian barang dan/atau jasa. Bisnis didalamnya terdapat pelaku usaha yang mempunyai tugas mengawasi jalannya produksi suatu barang dan memilah bahan baku yang akan dipakai. Seiring berjalannya waktu, bahan baku makanan dan minuman yang dipakai harganya akan semakin meningkat. Dampak dari harga bahan baku yang semakin meningkat pelaku usaha akan bertindak sembarangan demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ialah mengganti bahan baku yang seharusnya ada dalam makanan dengan bahan baku yang murah atau kualitasnya rendah dan juga bisa pelaku usaha melakukan kecurangan dengan mengganti bahan bakunya dengan obat-obatan atau zat berbahaya yang kandungannya hampir sama

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dengan bahan baku sebelumnya (Annurdi, 2022).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Begitu juga dalam konsiderans Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam huruf a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha (Susanto, 2008).

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen baru mulai pada tahun 1970-an. Ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan mei 1973. Atas suara dari masyarakat kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Setelah semakin banyaknya suara dari masyarakat tentang pengawasan tentang konsumen. Puncaknya lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 (Widjaja, 2000).

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang keracunan obat dan makanan.

## **C. Metode Penelitian**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Koto, 2022). Jenis penelitian ini *yuridis normatif*, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Zainuddin, 2022).

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian terdahulu (Faisal, 2022). Sifat penelitian lebih kepada deskripsi berupa pemaparan untuk memperoleh gambaran suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier (Perdana, 2022).

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Keracunan Obat Dan Makanan**

Perlindungan Konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun kenyataan yang terjadi konsumen seakan-akan dicurangi oleh para produsen.

BPOM sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pengecekan preventif, pengecekan represif, dan gabungan pengecekan langsung dan pengecekan tidak langsung guna mencegah adanya konsumen mengonsumsi obat makanan sehingga menyebabkan keracunan. Pengecekan tidak langsung sesuai dengan target kinerja yang dipastikan menurut analisis resiko. Analisis tentang resiko terdapat dalam hasil laporan hasil pengecekan pada media produksi, media distribusi dan media retail produk pangan yang tidak sesuai dalam ketentuan yang sudah ditetapkan dan laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan yang sudah dijelaskan dalam UU. Setelah menganalisis hasil pengecekan langsung akan ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung. Pengecekan langsung akan dijalankan oleh BPOM melalui sidang inpeksi yang dilakukann dengan mendatangi secara langsung media yang diperiksa. Pengecekan preventif dan pengecekan represif dilakukan dengan BPOM sebagai salah satu konsep menjalankan fungsi pengecekan yaitu mencegah terjadinya kelalaian, kelmahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Dengan demikian masih kurangnya kepekaan pelaku usaha terhadap konsumen yang menjadi faktor utama hak konsumen tidak dipedulikan oleh pelaku usaha. Maka BPOM harus lebih teliti dan sering untuk melakukan inpeksi terhadap produk makanan dan minuman yang beredar dipasaran. Dalam kasus akhir-akhir ini pada bulan february yang terjadi di Bandung BPOM menemukan minuman kopi yang mengandung paracetamol dan Viagra atau sildenafil yang di mana kedua kandungan tersebut seharusnya tidak berada dalam minuman kopi. Apalagi produk kopi tersebut tidak tertera izin edarnya maka BPOM sebagai lembaga terkait pengawasan obat dan makanan masih mudah untuk dikelabui oleh pelaku usaha. Dalam pemasaran produk seharusnya lebih teliti dalam pengawasannya yang dilakukan oleh BPOM. Dikarnakan masih adanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam proses produksi terhadap produknya.

Bentuk pengecekan tidak langsung dilaksanakan oleh BBPOM di media produksi, media distribusi dan media retail dengan menganalisis pengaduan hasil pekerjaan, pengaduan hasil pemeriksaan dari server lain, laporan masyarakat dan berita atau artikel dimediamassa. Objek pengecekan preventif yang dilaksanakan oleh BBPOM terkait pengecekan dokumen permohonan rekomendasi dan sertifikat serta audit pemeriksaan lapangan media produksi pangan, media distribusi dan alat produksi pangan. Untuk objek pengecekan represif terkait pengecekan media atau sarana produksi, media atau sarana distribusi produk pangann, media retail produk pangan, NIE, claim label, dan iklan produk pangan, kandungan terkait produk tersebut BTP dan pengambilan bukti sampel produk pangan (Setiawan, 2018).

Hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. Hak yang dimiliki konsumen ini merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undnagan yang berlaku. Dengan ini hak keperdataan, maka konsumen harus memperjuangkan haknya sendiri melalui lintasan hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh bangsa, konsumen dapat mengajukan tuntutan atau gugatan secara perdata untuk menjaga atau mendapatkan kembali hak yang seharusnya didapatkan. Tuntutan diajukann kepengadilan menurut ketentuan yang berlaku.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Menurut UU No.8 Tahun 1999 adanya kepastian hukum untuk memberi kenyamanan kepada pemakai terkait makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konsumen apabila beli suatu barang, yaitu:

- a. Konsep ekonomi mikro, seperti harga produk, apakah harga itu wajar, apakah ada narang pengganti sejenis yang lebih murah, lebih sehat dan dapat diperoleh ditempat yang sama.
- b. Konsep lingkungan, apakah kemasan baik berupa botol atau kaleng produk tercemar secara kimia dan biologis atau tidak, apakah kemasan produk tersebut menggunakan dengan cara boros bahan baku yang langkakh dan merusak lingkungan hidup.
- c. Konsep hukum yaitu legalitas produk bila konsumen tidak puas dapat dikembalikan kepada produsen jika isi kurang dari yang seharusnya, konsumen bisa mengajukan ganti rugi, label dan iklan produk tersebut sudah sesuai.
- d. Konsep kesehatan dan keamanan seperti apakah produk tersebut mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Dalam menjalankan perannya UU No.8 Tahun 1999 untuk mengantisipasi produk makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya demi keselamatan konsumen. Maka UU No.8 Tahun 1999 akan memberikan wewenang terhadap BPOM untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman dipasaran. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia masih banyaknya produk yang diedarkan tidak ada surat izin edar tetapi masih diedarkan. Apabila produk yang diedarkan merupakan produk yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan maka sangat mengancam nyawa konsumen yang mengkonsumsinya.

UU No.8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban konsumen yang secara ini semakin pentingnya dengan cara disosialisasikan kembali oleh pelaku usaha bersama media, yayasan lembaga konsumen (YLKI), penegak hukum, pengacara, dan pengamat, di mana setiap daerah agar tetap sadar bahwa pentingnya hak-hak konsumen yang dihitung demand side dari kedua belah pihak supply side dan demand side, maka semakin baiknya kehidupan bangsa ini. Untuk bahan perbandingan, yang pernah dijadikan sumber bahan Lembaga Konsumen negeri ini, ialah hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional.

Dibuktikan bahwa masih banyaknya konsumen saat ini yang menjadi korban keracunan obat dan makanan yang beredar. Semestinya juga konsumen harus memperhatikan komposisi dan kandungan yang berada dalam makanan dan minuman ini supaya kandungan gizi yang diasup sesuai kebutuhan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Keracunan obat dan makanan merupakan hal sering terjadi dikalangan konsumen. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan konsumen terhadap obat dan makanan yang mereka konsumsi. Saat ini juga obat dan makanan banyak masuk ke Indonesia dengan tanpa izin dan pemeriksaan hal ini membuat konsumen memberi obat dan makanan dengan salah. Perlunya perlindungan hukum kepada konsumen yang keracunan agar lebih meningkatkan pencegahan kepada konsumen maupun lembaga tertentu yang mengatur masuknya obat dan makanan ke Indonesia

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **B. Saran**

Hendaknya dilakukannya upaya represif kepada konsumen sebelumnya membeli obat dan makanan. Hal ini dimaksud agar konsumen lebih memahami obat dan makanan apa yang dibeli dan akan dikonsumsi konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.

### **Jurnal**

Adhi Setiawan et al., (2018). Sosialisasi Dampak Pemakaian Bahan Kimia Rumah Tangga Dan Bahan Aditif Makanan Terhadap Kesehatan Keluarga, *Jurnal Cakrawala Maritim* Vol. 1 No. 1

Annurdi, (2020). *Larangan Klausul Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vo. 1 No. 1.

Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2

Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*

Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IJS)*, Vol. 3 No.2

Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1